

Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran Kontemporer

by Muhammad Wahid Nur Tualeka

Submission date: 02-Jul-2025 11:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2709147421

File name: Konsep_Moderasi_Islam_dalam_Pemikiran_Kontemporer.pdf (855.02K)

Word count: 8776

Character count: 55667



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 10, No. 2, 2024 (114-133)

Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran Kontemporer

Muhammad Wahid Nur Tualeka

wahid.tualeka@fai.um-surabaya.ac.id

Abstract:

Currently, the Islamic Moderation discourse has become an alternative Islamic thought that is very important in the lives of Muslims. Islamic moderation, which is part of a form of Islamic thought that is original to Islamic teachings, is expected to bring about a better, fairer, superior and civilized life for Muslims. Islamic moderation or wasathiyah is the main characteristic of Islam taught by Allah in the Qur'an and also in the Sunnah. That this people is a moderate and middle-class people that Allah has orbited among humans. Therefore, the aim of this study is to exploit and socialize moderate Islamic teachings to Indonesian society and the world, so that Islam becomes a religion that is a blessing for all nature. The writing method in this study uses library methods and classical and contemporary Islamic literacy approaches. From here it is then analyzed according to the context of Muslim life in Indonesia, especially in aspects of Islamic thought that developed in Indonesia. Results of this study. First: To give birth to the concept of moderate Islamic thought towards a moderate understanding and attitude in implementing Islam in accordance with the Al-Qur'an and As-Sunnah. Second: provide a clear distinction between moderate thought and other Islamic thought.

Keywords: Moderation, thought, Islam, Contemporary

Abstrak:

Saat ini, diskursus Moderasi Islam telah menjadi salah satu pemikiran Islam alternatif yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Moderasi Islam, yang merupakan bagian dari bentuk pemikiran Islam yang asli dari ajaran Islam, diharapkan dapat membawa kehidupan umat Muslim yang lebih baik, lebih adil, unggul, dan beradab. Moderasi Islam atau wasathiyah adalah karakteristik utama Islam yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga dalam Sunnah. Bahwa umat ini adalah umat yang moderat dan umat pertengahan yang telah Allah orbitkan di antara manusia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menyosialisasikan ajaran Islam moderat kepada masyarakat Indonesia dan dunia, agar Islam menjadi agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan serta pendekatan literasi Islam klasik dan kontemporer. Dari sini kemudian dianalisis sesuai dengan konteks kehidupan umat Muslim di Indonesia, khususnya dalam aspek pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia. Hasil penelitian ini. Pertama: Melahirkan konsep pemikiran Islam moderat menuju pemahaman dan sikap moderat dalam menerapkan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua: memberikan perbedaan yang jelas antara pemikiran moderat dengan pemikiran Islam lainnya.

Kata kunci: Moderasi, pemikiran, Islam, kontemporer

Pendahuluan

Salah satu pembahasan yang sangat penting dalam agama Islam saat ini, selain pembahasan tentang akidah, iman, syari'at dan akhlak adalah tentang pemikiran Islam. Para cendekiawan muslim modern sangat konsen membahas teori-teori pemikiran Islam yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh dunia modern tentang Islam baik dari cendekiawan muslim maupun non-muslim. Diskursus pemikiran Islam ini telah menimbulkan kontroversial yang sangat tajam dalam tubuh umat Islam kontemporer, khususnya ketika sebagian cendekiawan muslim mulai terpengaruh dan yakin dengan gaya tokoh-tokoh pemikir barat yang bebas dan rasionalis absolut ketika membahas islam. Pemikiran Islam yang dibangun oleh sebagian cendekiawan muslim modern dengan mengadopsi cara dan pendekatan berfikir filsafat barat ini, telah memengaruhi pemahaman Islam sebagian kaum terpelajar, seperti mahasiswa dan cendekiawan muslim di Indonesia. Pendekatan rasional dan logika absolut dalam Islam ini telah melahirkan banyak paradoks (syubhat) dalam memahami Islam bahkan menimbulkan pengingkaran secara sistematis terhadap sumber utama Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sebaliknya, sebagian ulama dan umat Islam yang memunculkan pemikiran dan pendekatan tekstual (Zahriyah) dan fundamental (ushuliyah) dalam memahami sumber-sumber Islam atau teks dalil (an-nushus), tanpa memperhatikan maqashid syari'ah dan illat dalil serta ijma dan pendapat mazahib, telah melahirkan paham yang tidak toleran pada perbedaan, warna fatwa dan pandangan yang keras dan kaku yang kemudian menghasilkan pelabelan atau istilah-istilah tertentu bagi umat Islam di luar kelompoknya. Sehingga berakibat pada lemahnya ukhuwah, rentannya permusuhan dan hilangnya persatuan dan kekuatan umat. Oleh karena itu, para ulama kontemporer seperti Muhammad Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna', Mahmud al-Althouth, Muhammad Abu Zahrah, Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Ad-Zuhailiy dan lainnya, memperkenalkan kembali karakter ajaran dan umat Islam yang moderat dan adil (wasathiyah). Diharapkan dengan paham dan pemikiran moderasi Islam ini dapat melahirkan keseimbangan dalam berislam, antara ekstrem dan liberal dan antara mudah-mudahan dan menyulitkan dan antara dunia dan akhirat, ruh dan jasad dan seterusnya sehingga terwujud Islam yang rahmatan Lilalamin. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang diambil dari sumber-sumber sekunder yang kemudian dilakukan analisa data untuk menemukan temuan penelitian sesuai dengan tema yang dimaksud tentang konsep moderasi Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) untuk menganalisis konsep moderasi Islam atau wasathiyah. Pendekatan ini memanfaatkan sumber-sumber literatur yang relevan, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai moderasi dalam ajaran Islam. Literatur yang digunakan mencakup teks-teks primer, seperti Al-Qur'an dan Hadits, sebagai landasan utama ajaran Islam, serta tulisan dari cendekiawan muslim seperti Yusuf Al-Qardhawi, Muhammad Rasyid Ridha, dan Wahbah Al-Zuhailiy yang memberikan pandangan kontekstual mengenai moderasi Islam di zaman modern.

Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai karya literatur yang berhubungan dengan moderasi Islam, baik yang membahas aspek teologis, sosial, maupun filosofisnya. Sumber-sumber ini kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang telah

ditentukan, seperti pemahaman konsep wasathiyah, pembeda antara pemikiran moderat dan ekstrem, serta penerapan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kategorisasi ini membantu dalam memfokuskan analisis pada aspek-aspek penting dari moderasi Islam, serta memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan yang relevan dan sistematis.

Analisis data dilakukan secara tematik, di mana setiap tema dieksplorasi secara mendalam untuk memahami esensi dari konsep moderasi dalam perspektif keislaman. Pendekatan konseptual digunakan dalam mengurai definisi, prinsip dasar, dan karakteristik moderasi Islam, sementara pendekatan kontekstual diterapkan untuk menilai relevansi moderasi dengan kondisi sosial umat Muslim saat ini, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan isu-isu keagamaan kontemporer di Indonesia. Analisis ini berupaya memberikan pandangan yang seimbang mengenai bagaimana moderasi Islam bisa menjadi solusi bagi isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental agama.

Dalam memastikan keakuratan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana informasi dari berbagai literatur diperbandingkan untuk menjamin kesesuaian, validitas, dan konsistensi hasil analisis. Dengan menggabungkan pandangan dari berbagai literatur, baik klasik maupun kontemporer, penelitian ini berupaya untuk menghasilkan interpretasi yang holistik dan mendalam tentang konsep moderasi Islam. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya perspektif tentang moderasi, tetapi juga memperlihatkan penerapannya secara konkret dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Pemikiran Islam

Secara bahasa pemikiran berasal dari bahasa Arab dari kata “Al- fikru”, lalu dalam bahasa Indonesia menjadi kata “pikir” yang berarti “akal budi”.¹ Secara istilah “Pemikiran adalah suatu hasil dari aktifitas menggunakan akal dan budi dalam rangka mencari hakikat sesuatu yang bersumber dari wahyu, alam dan fenomena-fenomena dari interaksi sosial manusia sehari. Pemikiran adalah kodrat dan fitrah manusia yang diangerahkan oleh Allah untuk digunakan memikirkan ciptaan-Nya agar melahirkan petunjuk dan pengetahuan atau ilmu”.² Adapun pemikiran Islam menurut Ibnu Khaldun adalah “sesuatu yang dengannya kita dapat membedakan antara manusia dengan hewan, dengannya manusia mendapat petunjuk dan bimbingan dalam kehidupannya, saling tolong menolong antara sesamanya, mengetahui sesuatu yang disembahnya dan ajaran-ajaran yang dibawa para Rasul dari Allah SWT”.³

Al-Qardhawi menyamakan pemikiran Islam dengan At- tsaqafah Al-Islamiyah yaitu “Pemikiran dan pengetahuan mengandung nilai-nilai, ideology-ideologi dan ajaran-ajaran spiritual yang diekspresikan dalam akhlak, ibadah serta perilaku-prilaku dan melahirkan aneka

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

² Khairan Muhammad Arif, Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020.

³ Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Beirut: Dar Fikr, 2004.

ilmu, adab, seni, materinya dan sebagainya”.⁴ Jadi pemikiran Islam adalah pemikiran dan penalaran tentang Islam dengan seluruh aspek ajarannya dalam kehidupan manusia, sesuai dengan bahasa dan kondisi zamannya yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai kebenaran absolut.

Muhammad Imarah menjelaskan bahwa pemikiran Islam berbeda dengan pemikiran barat tentang Islam. Pemikiran barat tentang Islam berangkat dari filsafat dan peradaban barat yang berlandaskan materialisme dan atheisme, lalu kemudian dipakai untuk membahas hakikat agama, ilmunya dan universalitasnya, sehingga filsafat barat ini melihat agama tidak lebih dari sekedar ilmu.

Sumber Pemikiran Islam

Sebenarnya mengikuti orientasi pemikiran barat terhadap Islam yang menggunakan pendekatan rasional absolut, kebebasan absolut dan materialism atau empirisme absolut²¹ tak dapat disejajarkan dengan pemikiran islam yang hakiki, yang menjadikan akal urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para ulama Islam peletak dasar pemikiran Islam, telah menyepakati secara konsensus²³ (*ijma'*) bahwa syari'at Islam dan pemikiran Islam harus berlandaskan dan bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan akal sehat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau yang dikenal dengan Ijtihad Ulama dalam *Ijma* dan *Qiyas*.⁵

Ibnu Qayim Al-Jauziyah berkata: “Sesungguhnya benar atau salah²⁵ serta valid dan shahihnya suatu pemikiran dan pengetahuan di dunia ini, adalah ketika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah”. Dalam kajian tesis penelitian penulis tentang “Filsafat dan Teori Pendidikan Islam Ibnu Qayim Al-Jauziyah”, Ibnu Qayim berpendapat bahwa sumber pemikiran Islam ada 3 (tiga): Syara' (Al-Qur'an dan As-Sunnah), Akal dan Fithrah. Semua pemikiran yang bertentangan dengan tiga sumber ini adalah tertolak”.⁶

Adapun akal sebagai sumber pemikiran Islam menurut Al-Jauziyah, adalah akal sehat yang sejalan dan tidak menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebab semua syari'at bila ditelusuri dengan seksama, pasti sesuai dengan akal manusia. Oleh karenanya syari'at yang bertentangan dengan akal sehat manusia akan keluar dari hikmah dan maslahat. Demikian pula fitrah yang dimaksud oleh Ibnu Qayim Al-Jauziyah termasuk sumber ilmu dan pemikiran, adalah agama yang hanif seperti yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS, atau kodrat asli manusia yang tunduk pada Allah SWT.

²⁴ Ibnu Khaldun membedakan antara ilmu-ilmu yang bersumber dari pemikiran dengan Ilmu-ilmu keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Khaldun pemikiran dan penalaran yang mengandalkan akal, biasanya selalu melahirkan Ilmu-ilmu hikmah yang falsafiy dan teori-teori serta metode-metode yang empiris dalam memecahan masalah kehidupan manusia, sebagai konsekwensi bahwa manusia adalah makhluk berfikir. Sementara ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Ulum An-naqliyyat) adalah semua ilmu yang terkait syari'at dan hukum-hukum agama. Pada ranah ini tidak ada porsi bagi akal, kecuali yang terkait hal-hal yang bersifat cabang (*furū'*) agama yang bersifat teknis yang disebut dengan *qiyas*. Oleh karena itu menurut Ibnu Khaldun dalam pernyataan

²² Yusuf Qardlawi, *Tsaqafatuna baina Al-Infitha wa Al-Inghilaq*, Kairo: Dar Syuruq, 2000.

⁵ Muhammad Wahbah Zuhayli, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, 1 ed. Damaskus: Dar Maktabi, 2001.

⁶ Khairan Muhammad Arif, *Al-Ara' At-Tarbawiyah Inda Al-Imam Ibnu Qayim Al-Jauziyah*, Kairo: Liga Arab, 2005.

beliau di atas, bahwa pemikiran absolut tidak boleh menjamah ranah syari'at Islam, kecuali pada hal-hal yang bersifat cabang agama, bukan pada masalah pokok agama (ushul) seperti masalah akidah, pokok ibadah, akhlak dan hukum Islam.⁷

Karakteristik Dan Prinsip-Prinsip Pemikiran Islam

Untuk membedakan antara pemikiran Islam dan pemikiran lainnya, maka perlu menjelaskan karakteristik dan prinsip-prinsip pemikiran Islam. Sehingga dengan demikian, seorang muslim mampu membedakan mana pemikiran Islam dan mana pemikiran barat atau pemikiran yang menyimpang dari Islam. Yusuf Al-Qardhawi berkata: "Islam memiliki karakteristik pemikiran yang membedakannya dengan pemikiran-pemikiran lainnya di dunia. Karakteristik itu adalah: Ketuhanan (Rabbaniyah), Moralitas (Akhlakiyah), Manusiawi (Insaniyah), Mendunia (Alamiyah), Toleran (Tasamuh), Variatif dan beragam (Tanawu'), Moderat (wasathiyah), Integral (At-Takamul) dan Mulia dengan jati dirinya (Al-I'tizaz bidzat)".⁸ Dengan karakteristik ini seorang muslim mampu mengklasifikasikan dan membedakan mana pemikiran Islam yang sesungguhnya dan mana yang mengadopsi pemikiran barat sekuler dan atheis, ditengah pertempuran pemikiran modern dan postmodern ini. Lebih jelasnya karakteristik pemikiran Islam dapat dilihat sebagai berikut :

Pertama: Ketuhanan (rabbaniyah), bahwa pemikiran Islam bersumber dari rabb (tuhan) alam semesta Allah SWT yaitu wahyu. Semua ide dan pemikiran keimanan, tauhid dan syai'at, mengalir dan bersumber dari Allah SWT, seperti mengalirnya darah dalam tubuh manusia. Tidak ada pemikiran Islam yang bertentangan dan berlawanan dengan wahyu Allah SWT. Inilah yang disebut rabbaniyah.

Kedua: Moralitas (akhlakiyah), bahwa setiap hasil pemikiran dan dampak social ilmu dalam Islam harus mengandung nilai-nilai akhlak dan tidak bertentangan dengan moralitas. Oleh karenanya pemikiran Islam tidak mengenal pemisahan antara pemikiran dan akhlak, bahkan tujuan utama sebuah Ilmu dan peradaban dalam Islam adalah akhlak, sebagaimana Nabi SAW diutus kedua ini dalam rangka menyempurnakan akhlak mulia. Nabi SAW bersabda: "Sungguh aku tidak diutus menjadi Rasul kecuali menyempurnakan akhlak mulia" (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad).

Ketiga: Manusiawi (insaniyah), bahwa pemikiran Islam sangat menjunjung tinggi manusia, mengho-²⁰ti fitrah dan akal manusia, memuliakan manusia dan hak-hak asasi manusia. Karena Al-Qur'an menetapkan bahwa manusia adalah makhluk paling mulia. "Sungguh Kami telah memuliakan anak Adam" (QS. Al-Isra: 70). Dengan ini Allah mengangkat manusia sebagai pemimpin di muka bumi yang harus memakmurkannya (khalifah), untuk tujuan ini, maka Allah SWT menundukkan untuk manusia semua apa yang di langit dan apa yang di bumi. (QS. Al-Jatsiyah: 13).

Keempat: Mendunia (alamiyah), bahwa pemikiran Islam tidak hanya berlaku dan relevan pada bangsa, masyarakat, negeri atau geografi tertentu, akan tetapi pemikiran Islam adalah pemikiran yang mendunia dan global internasional, berlaku dan relevan untuk semua wilyaha georafis dunia. Pemikiran Islam bukan khusus bangsa Arab, Indonesia, Asia, Amerika, atau Eropa saja tetapi untuk seluruh dunia dan manusia. Mengapa demikian?, karena pemikiran

⁷ Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, 417.

⁸ Qardlawi, Tsaqafatuna baina Al-Infatih wa Al-Inghilaq, 23-31.

Islam bersumber dari risalah Islam yang bersifat global dan mendunia Alla berfirman: “Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam” (QS/ Al-Anbiya: 107).

Kelima: Toleran (tasamuh), bahwa pemikiran Islam walaupun bercorak kegamaan, akan tetapi tidak mengingkari pemikiran lain, agama dan ideology lain selain pemikiran Islam. Toleransi yang dianut oleh pemikiran Islam ini dapat dilihat dari dua hal: (1): Perbedaan manusia dengan agama dan kepercayaannya dalam realitas manusia yang telah dikehendaki Allah SWT sesuai dengan hikmah dan rahasia yang ditetapkan-Nya. (2): Toleransi pemikiran Islam bahwa bila manusia sudah diperintahi, lalu mereka tetap memilih jalan kesesatan dan kejahatan, maka Allah lah yang akan mengurus mereka dan mempertanggungjawabkan pemikiran dan sikap mereka kepada Allah di hari kiamat, bukan kepada manusia hari ini. (QS. As- Syura: 15). Oleh karenanya pemikiran Islam tidak merasa terganggu ditengah beragamanya pemikiran lain yang tidak sesuai dengan Islam, selama umat Islam konsisten terhadap nilai pemikiran Islam ini.

Keenam: Variatif dan beragam (tanawu’), bahwa pemikiran Islam ini tidak hanya mengakomodir nilai-nilai spiritual agama saja. Akan tetapi pemikiran Islam mengakomodir ilmu-ilmu lain yang menjadi cabang agama ini, seperti ilmu bahasa, sastra, filsafat, ilmu social, politik, ekonomi pendidikan, sains dan sebagainya selama tidak keluar dan menyimpang dari sumber Islam. Menurut Al- Qadhawi, pemikiran Islam telah diwarnai beberapa pendekatan seperti fiqh Hanafiy yang diwarnai pendekatan akal (ahlu ar-Ra’yi), fiqh mazhab Malikiy yang diwarnai pendekatan riwayat (ahlu al-hadits), fiqh Syafi’iy yang diwarnai pendekatan ushuliy dan menggabungkan antara logika dan hadits. Juga ilmu kalam Asy’ariy, tafsir At-Thabari, riwayat Al-Bukhari, sastra Al-Jahiz dan sebagainya yang merupakan ragam dan variatif pemikiran Islam”.

Ketujuh: moderat (wasathiy), bahwa pemikiran Islam adalah pemikiran moderat atau seimbang dan proporsional, umat Islam Islam adalah umat moderat pertengahan dan adil antara pemikiran ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sebagaimana firman Allah: “Demikianlah Kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan” (QS. Al- Baqarah: 143). Karenanya dapat dilihat dengan jelas bahwa pemikiran Islam adalah pemikiran yang seimbang dan adil antara wahyu dan akal, antara spiritual dan materi, antara hak dan kewajiban, antara idealisme dan realitas, antara konstan dan fleksibilitas, antara berkaca dari masa lalu dan melihat masa depan dan seterusnya”.

Kedelapan: Integral (at-takamul), bahwa pemikiran terintegrasi antara ajaran satu dengan ajaran yang lainnya, sehingga pemikiran Islam saling terintegrasi dengan semua pemikiran agama sebelumnya. Pemikiran Islam tidak pernah mengklaim bahwa sumber dan dan sejarahnya adalah mandiri dan tidak terhubung dengan pemikiran sebelumnya. Pemikiran Islam adalah kelanjutan dan satu sumber dengan pemikiran atau wahyu dan syari’at dari Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, Musa AS sampai Nabi Isa AS. Oleh karenanya pemikiran Islam dengan pemikiran kegamaan lainnya, khususnya agama samawi, tidak lain seperti posisi kenabian Nabi Mhammad SAW dengan para Nabi lainnya, seperti satu batu bata yang melengkapi bangunan yang sudah utuh (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁹. Oleh karena itu pemikiran Islam tidak melarang mengambil ide dan pikiran selainnya, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Kesembilan: Mulia dengan jati dirinya (Al-I’tizaz bidzat), bahwa pemikiran Islam telah dimuliakan oleh Allah dengan jati dirinya, prinsip-prinsipnya dan karakteristiknya, tidak bergantung dengan filsafat pemikiran lainnya. Pemikiran Islam istimewa dan mulia dengan

sumbernya yang autentik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tujuannya yang manusiawi (humanistic), arahnya yang global dan mendunia, bentuknya yang moralis dan sangat anti pada fanatisme golongan sebagaimana budaya pemikiran jahiliyah, serta tidak mudah cair dan mengekor pemikiran lain yang tidak sesuai dengan prinsipnya.⁹

Moderasi Islam Dan Pemikiran-Pemikiran Islam Modern

Moderasi Islam adalah salah satu manhaj atau paham dan aliran pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat (tawassuth), adil (Al-Adl) bijak (Al-Hikmah), mengutamakan kebaikan (Al-Khairiyah) serta seimbang dan proporsional (I'tidal) dalam beragama dan mengamalkan ajaran Islam dan ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia.

Moderasi Islam adalah bagian dari ajaran Islam yang memiliki karakteristik-karakteristik universal; Adil (Al-Adl), seimbang (tawazun), toleran (tasamuh), pertengahan (tawassuth), terbuka dan egaliter (infithah) dan dialogis (Al-Hiwar). Moderasi Islam juga berada pada posisi tengah dan menjadi solusi bagi aliran-aliran pemikiran Islam yang saling berlawanan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Diantara paham dan pemikiran Islam modern yang eksis dalam tubuh umat Islam saat ini dan banyak terjadi kontroversi antara satu dengan yang lainnya adalah: Aliran dan pemikiran Islam Tekstualis (Ad-dzahiriyah), Pemikiran Islam salafiy (Al-ushuliyah), pemikiran liberal (Al-aklaniyah/lebraliyah), pemikiran pluralisme agama (At-Ta'ddudiyah) dan pemikiran pembaruan Islam (At-Tajdid). Bagaimana hakikat pemikiran aliran-aliran ini? Dan bagaimana pandangan moderasi Islam? dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam tekstualis (Ad- dzahiriyah)

Aliran pemikiran Islam tekstualis atau New Dzahiriyah (Dzahiriyah Al-Judud). Aliran pemikiran ini didirikan oleh Daud bin Ali Ad-dzahiriy bin Khalaf Al-Baghdadiy (201-270 H /816-864M). Asli dari Isfahan, lahir di Kuffah dan tinggal di Baghdad. Daud Ad- dzahiriy adalah seorang Imam mujtahid dalam Islam, pendiri mazhab independen dalam Islam yaitu mazhab Ad-dzahiriy, setelah sebelumnya beliau bermazhab As-Syafi'iy. Beliau adalah seorang hafidz Al-Qur'an dan Al-hadits, seorang ahli fiqh dan mujtahid. Mazhab Ad-dzahiri kemudian dikembangkan dan disebarkan oleh muridnya setelah beliau wafat, yaitu Abu Muhammad Ali bin Said bin Hazm Al-Andalusiy (384-456H) lewat buku-buku karyanya, diantaranya yang sangat terkenal adalah "Al-Muhalla" dalam bidang fiqh, dan "Al-Ihkam fii Usuli Al-Ahkam" dalam ushul fiqh, mazhab ini menyebar di Andalusia, lalu mengalami kemunduran pada abad ke 5 (lima) Hijriyah dan punah secara keseluruhan pada abad ke 8 (delapan) hijriyah". Mazhab Ad-dzahiriy adalah mazhab Islam yang hanya menerima Islam dari teks-teks zahir Al-Qur'an dan As-Sunnah, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan makna atau maksud selain yang ada dalam zahir teks. Mazhab ini menolak ta'wil, pandangan (Ar-ra'yu) dan analogi (al-qiyas). Mereka menerima Ijma' selama Ijma' tersebut benar-benar terjadi dan disepakati oleh ulama, Ad-dzahiriyah hanya menerima Ijma' para Sahabat Nabi SAW tidak selainnya. Ad-dzahiriyah berpendapat bahwa bila tidak ada teks (nash) dan Ijma' tentang suatu masalah, maka mereka mengambil Istishhab, yaitu hukum awal bolehnya suatu pekerjaan".

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan aliran pemikiran Islam Ad- dzahiri adalah paham yang berpegang teguh pada teks agama yang bersifat partikuler (juz'iy) dan melalaikan maksud

⁹ Arif, Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah, 176.

Syari'ah yang umum dan global (Kulliy)”. Corak pemikiran Islam ini muncul kembali saat ini, setelah mazhab ini sempat hilang dan lenyap dari abad 8 (delapan) hijriyah.

Diantara contoh pandangan mazhab Ad-dzahiriyah dalam masalah fiqh adalah: Mengharamkan menggunakan alat-alat dari emas dan perak dalam kehidupan sehari-hari, mengharamkan makan minum memakai bejana emas dan perak dan Ad-dzahiriyah juga mengharamkan riba hanya pada 6 (enam) golongan yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW. Mereka juga berpendapat bahwa isteri yang kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin, semuanya berdasarkan dalil-dalil dzahir dari Al-Qur'an dan As-Sunnah”.

Ibnu Hazm Ad-dzahiriy mengharamkan orang yang buang air kecil di Air yang tidak mengalir untuk berwudhu, mandi dan bersuci, walaupun airnya banyak seperti danau dan tidak berubah warnanya. Berdasarkan teks hadits Nabi SAW: “Jangan kalian buang air kecil dan mandi di air yang tidak mengalir” (HR. Bukhari dan Muslim). Padahal Jumhur Ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq Al-Id, memahami bahwa hadits itu bermaksud menghindari najis yang benar-benar bercampur secara pasti dengan air yang tidak mengalir tersebut dan benar-benar berubah dari aslinya dan menjadi najis, bila tidak berubah maka boleh berwudhu dan mandi dengannya, sebab air tidak boleh disebut najis kecuali karena berubah (warna, bau dan rasanya)”.

Paham dan aliran Ad-dzahiriyah ini muncul kembali di zaman ini di beberapa Negara Islam, yang disebut dengan New Dzahiriyah (Ad-dzahiriyah Al-Judud). Paham ini muncul dengan fatwa dan pandangan yang sangat tekstual (nashiy), kaku (jumud), menyempitkan Syari'ah dan menolak hal-hal baru, bila tidak ada teks-nya dalam agama dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Paham ini menolak system-sistem baru dalam politik dan ekonomi, bila tidak ada teksnya dalam agama, walaupun system-sistem itu bersifat ijtihadiy, tidak bertentangan dengan maksud syari'ah dan ajaran agama. Mereka melarang wanita bekerja, (walaupun dia adalah harapan keluarga satu-satunya) dan melarang wanita-wanita mengikuti pemilu di TPS-TPS dan menjadi wakil-wakil rakyat, dengan alasan wanita dilarang keluar rumah seperti para Isteri Nabi SAW. Mereka menyamakan wanita-wanita isteri Nabi dengan yang lainnya untuk tinggal di rumah. Padahal Allah SWT telah membedakan Isteri-isteri Nabi SAW dengan wanita lain firman Allah: “wahai isteri-isteri Nabi, kalian bukan seperti wanita-wanita lain”. (QS. A- Ahzab: 32).

Dalam politik paham ini menolak adanya partai politik dan menyebut muslim yang berpartai dengan sebutan kaum partisan (hizbiyah), mereka mengharamkan non-muslim menjadi menteri atau anggota parlemen, karena teks hadits melarangnya. Paham ini menentang demokrasi secara absolut dan keseluruhan, karena menilai produk kafir, menolak periodisasi atau pembatasan masa jabatan kepala Negara, menolak adanya anggota dewan, menolak demonstrasi dan menganggapnya kudeta (bughat), menolak banyak hal dalam masalah politik karena bertentangan dengan hadits-hadits bid'ah. Diantara hadits-hadits yang mereka pakai untuk menolak ini adalah: “Siapa yang mendatangkan hal baru dalam agama, maka ditolak” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Dalam ekonomi paham ini menolak adanya Bank Syari'ah, karena tidak ada teks dan praktek dari Nabi SAW dan sahabatnya, mereka mengkritisi semua produk dan akad-akad syari'ah dalam bank syari'ah, karena telah bercampur aduk dengan riba. Mereka banyak menolak fatwa DSN-MUI dalam ekonomi karena hanya berdasarkan kitab-kitab klasik para

¹⁰ Arif, Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah, 179.

Ulama fiqh, dan bukan langsung berdasarkan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karenanya mereka menghimbau masyarakat muslim untuk tidak berinteraksi dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, dengan semua produknya dan jasanya, walaupun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan memilih menyimpan uang sendiri di rumah, dengan alasan untuk menghindari riba.

Paham New Dzahiriyah ini juga sangat ketat dalam masalah ibadah, mereka selalu mengambil dalil dan pendapat yang paling sulit dan sempit dalam ibadah, menolak berzakat dengan nilai (uang), tidak menerima cara hisab dalam menentukan awal ramadhan, menolak melempar jumrah sebelum terbenam matahari, mewajibkan mabit di mina di hari-hari tasyriq, walaupun penuh sesak dengan jutaan manusia. Paham ini juga menolak pembaruan dalam agama (tajdid) dan ijtihad dalam fiqh, menolak metode-metode dakwah yang baru dan modern".

Dalam pengamatan Al-Qardhawi terhadap paham dan pemikiran dzahiriyah baru (new dzahiriyah) terhadap Islam, dapat dilihat dalam beberapa prinsip paham berikut: pertama, sangat letter lux atau Harfiah dalam memahami dan menafsirkan nash-nash Islam. kedua, cenderung keras dan mempersulit ajaran Islam. Ketiga, menilai pendapatnya yang paling benar dan Islami. Keempat, mengingkari perbedaan pendapat, dan kelima, mencela kelompok yang berbeda dengan mereka sampai mengafirkannya.

Ad-dzahiriyah dengan pemahamannya yang tekstual ini telah melahirkan banyak kontroversial dalam dunia Islam, sehingga mazhab ini punah dan tidak dapat bertahan dalam menjawab tantangan zaman yang dihadapi umat Islam. Pandangan Ad- dzahiriyah yang tekstual ini telah melahirkan fatwa yang aneh, bertentangan dengan akal bahkan dengan tujuan syari'at itu sendiri, karena mereka mengingkari maqashid Syari'ah dan Illat hukum.³¹ Hal ini berdasarkan bahwa Jumhur Ulama Islam sepakat bahwa wajib memperhatikan illat (ta'lil) dan menjaga maslahat atau maksud syari'ah (maqashid syariah) dalam menetapkan hukum atau dalam berfatwa.

Moderasi Islam menolak paham dzahiriyah ini dalam masalah politik, ekonomi dan masalah-masalah fiqh lainnya yang telah disebutkan di atas. Moderasi Islam berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah secara teks, illatnya dan mawashid syari'ahnya, sebagaimana moderasi Islam berpegang teguh kepada Ijma' sahabat dan ijma' ulama yang jelas (Sharih) walaupun berbeda dalam ijma' ulam yang sebagiannya abstain (Sukutiy)³³ dan meyakini bahwa Ijma' telah terjadi disetiap generasi umat, baik pada masa sahabat maupun selain masa sahabat. Moderasi Islam juga berpegang pada Qiyas yang jelas dan ilmiah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana moderasi Islam menerima Ijtihad pada hal-hal yang terbuka untuk ijtihad serta didiamkan oleh teks atau nash syari'ah.

Moderasi Islam selain Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyah juga berpegang teguh pada pendapat Jumhur Ulama dalam suatu masalah atau kasus hukum fiqh dan fatwa, selama pendapat jumhur Ulama tersebut tidak bertentangan dengan Syari'ah. Moderasi Islam sebagaimana disepakati oleh para ulama, mengakui terbukanya ijtihad dalam masalah-masalah multi interpretasi (dzanni), makna-makna pelik dalam nash (*mutasyabihat*), kontemporer (mutajaddid/mu'ashir), didiamkan oleh nash serta tidak terdapat di dalam Ijma', seperti masalah-masalah politik, ekonomi, perbangkan syari'ah, pendidikan, dakwah dan sebagainya. Nabi SAW bersabda: "Apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya maka halal bagimu dan apa yang diharmkan-Nya, maka haram bagimu. Dan apa yang didiamkan oleh

Allah adalah keringanan bagimu, maka terimalah kemudahan dari Allah” (HR. Daruqutni, At-Thabarani dan Al-Hakim. Dishohihkan oleh Al- Albani).

Sepakat Ulama bahwa: “Ijtihad dan fatwa boleh pada masalah- masalah dan hukum- hukum yang memiliki nash-nash yang belum pasti (dzanniyu At-Tsubut) dan penunjukkan dalil atau maksud suatu dalil yang tidak pasti (dzanniyu Ad-dilalah), atau salah satunya dari keduanya belum pasti dalil dan hukumnya serta hukum-hukum yang belum diputuskan secara pasti oleh nash dan kesepakatan para ulama (Ijma’).” Intinya ada dua ranah ijtihad dalam Islam. Pertama semua hal yang tidak ada nashnya. Kedua semua hal yang nashnya bersifat dzanni.

Jadi masalah politik, ekonomi, pendidikan, perbankan syari’ah, lembaga keuangan Syari’ah, dakwah dan metode serta strateginya dan sebagainya, yang muncul dalam kehidupan manusia dalam semua dimensi kehidupannya. Dimana dalil dan nashnya belum ada atau hanya bersifat dzanni, maka diboleh dan terbuka ijtihad dan fatwa sesuai kondisi umat.¹¹

2. Moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam Salafiy (Ushuliyah)

Diantara gerakan pemikiran Islam modern dalam masa akidah dan Syari’ah adalah gerakan dakwah salafiy. Faham dan gerakan ini didirikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al- Masyrafiy, At-Tamimiyy, An-Najdiy (1115-1206H/1703-1791M). Muhammad bin Abdul Wahhab belajar Ilmu Islam seperti Tafsir, Hadits, dan Fiqh pertama kali dari ayahnya yang bermazhab Hanbaliyy. Lalu kemudian beliau pergi ke Makah dan Madinah belajar Ilmu-ilmu Syari’at kepada masyaikh di sana, diantara Syaikh tempat beliau belajar adalah Syaikh Muhammad Hayah As-Sanadiy (W: 1165H). lalu beliau pergi bashrah, Baghdad, mosul. Setelah itu beliau mulai menyebarkan dakwahnya tahun 1143H/1730M) dikota Bashrah, namun beliau meninggalkan kota setelah terjadi percobaan pembunuhan pada beliau.

Sekitar tahun 1145H, Raja Muhammad bin Saud yang memerintah antara tahun 1139-1179H dibai’at oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mendukung gerakan dakwahnya di dalam kerajaannya. Perjanjian dan bai’at ini berlangsung sampai saat antara keluar Raja Saud (Alu Saud) dan keluarga Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (Alu Syaikh) dalam memerintah negara Saudi dengan paham Salafiy yang diajarkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Salafiy adalah salah satu paham dan gerakan dakwah Islamiyah yang mengajak umat Islam kembali kepada dasar utama (fundamental) islam, yaitu kembali kepada cara berfikir dan praktek Islam para salaf shaleh dengan sikap keras dan tegas. Yusuf Al- Qardhawi mendefinisikan paham ini dengan “Gerakan kembali kepada sumber utama dan fundamental (ushul) dalam memahami, mengimplementasikan dan mendakwahkan Islam. Sumber utama dan fundamental Islam ini ada 3 (tiga); Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ Ulama yang pasti dalam masalah agama”.¹²

Adapun paham dan pemikiran-pemikiran gerakan dakwah salafiy atau ushuliyah ini yang dirumuskan oleh An-Nadwah Al- Alamiyah Li As-Syabab Al-Islamiy (WAMY) dalam penelitian Organisasi Pemuda Islam dunia ini, bahwa paham-paham utama salafiy diantaranya adalah:

¹¹ Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim, I’lam Al-Muwaqqin an Rabbil Alamin, Kairo: Dar Hadits, 2004.

¹² Yusuf Qardlawi, Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

“Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ulama yang bermazhab Hanbaliy, namun beliau tidak konsisten mengikuti paham mazhab ini dalam gerakan dakwah dan fatwanya, bila beliau melihat ada dalil yang lebih kuat dari pendapat mazhab Hambaliy. Paham ini lepas dari mazhab fiqh manapun yang dikenal umat Islam, karena mereka lebih mendahulukan memahami dalil sesuai pemahaman salaf shaleh”.

“Faham atau pemikiran Salafiy dalam ajaran tauhid yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah (asma washifat), hanya menerima dan meyakini tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya saja. Sehingga paham ini tidak menerima ta’wil dan tafsir lain tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Baik dalam bentuk ilustrasi (tamtsil), pertanyaan bagaimana (takyif), penyelewengan dari makna asli (tahrif) atau mendiamkannya (ta’thil). Salafiy menolak semua bentuk tawassul, kecuali tawassul pada nama-nama Allah dan amal-amal shaleh dan mengaharamkan membangun kuburan dan memberinya kain (kiswah) dan sebagainya”.³⁸

Dalam bukunya Kitab At-Tauhid, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan pahamnya dalam masalah akidah sebagai berikut:

“Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, dan mentauhidkan Allah SWT, maka haram baginya menjadikan orang yang memusuhi Allah sebagai pemimpin, walaupun mereka adalah orang dekatnya atau saudaranya sendiri”.³⁹

“Muhammad bin Abdul Wahhab mengaharamkan foto, lukisan dan gambar, dan orang-orang yang melakukannya, bahwa tukang foto atau pelukis gambar adalah orang yang paling berat azabnya, berdasarkan hadits Nabi SAW: “Setiap orang yang menggambar di neraka Jahannam”. (HR. Muslim)

“Salafiy menyakini bahwa akal hanyalah alat untuk memahami nash, tidak berhak memutuskan hukum, menentukan halal atau haram apalagi membuat syari’at. Salafiy juga menolak menyebut ilmu akidah dengan Ilmu kalam (teologi)”⁴⁰

“Akidah salafiy meyakini bahwa Allah berbicara dengan huruf-huruf dan bahasa, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah dengan huruf-huruf dan bahasa-Nya, bila Dia kehendaki, maka Dia dapat mendikannya dengan bahasa Arab, Ibrani dan sebagainya. Allah berbicara dengan huruf-huruf Al-Qur’an, Taurat dan Injil, berdasarkan firman Allah: “Kami tidak mengutus seorang Rasul, kecuali dengan lisan kaumnya, agar mereka menjelaskannya bagi manusia” (QS. Ibrahim:4)

Moderasi Islam berbeda dengan salafiy dalam menilai dan menghukum kedudukan taklid dalam Islam. moderasi Islam menilai bahwa tidak ada taklid yang dilranga secara absolut sebagaimana tidak ada ijtihad yang absolut, karena kemampuan umat Islam dalam memahami ajaran atau Syari’at Islam sangat bervariasi. Sebelum menjelaskan pandangan moderasi Islam terkait taklid, terlebih dahulu melihat pandangan para ualam tentang hakikat taklid.

Ibnu Al-Hammam (W:861H), Al-Qaffal (W: 365H) Syaikh Abu Hamid Al-Asfarayini (W:406H) sepakat bahwa taklid adalah menerima dan mengikuti pendapat dan pandangan seseorang tanpa mengetahui dalil yang mereka pakai⁴². Mayoritas Ulama Ahlu Sunnah dan bahkan Ulama Zaidiyah seperti Imam As-Syaukani menentang taklid dan mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, membuka pintu Ijtihad dan tidak boleh mendahulukan pendapat seseorang dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Namun moderasi Islam **tidak** menolak taklid secara absolut sebagaimana tidak membolehkan Ijtihad secara absolut. Moderasi Islam melihat bahwa umat Islam memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam pengenalan dan pengetahuannya terhadap Islam. Ada Ulama, Mufti, Mujtahid, penuntut Ilmu (Thalabul Ilmi) yang mampu memahami dan menilai sebuah dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ada pula yang tidak mengetahui Islam kecuali ajaran ibadahnya seperti shalat, zakat dan sebagainya (awam). Umat Islam seperti mereka ini tidak mampu mengetahui dalil-dalil Syari'at apalagi menilai kuat atau lemahnya dalil-dalil tersebut, maka bagi mereka dibolehkan taklid.

Ibnu Taimiyah dalam kajiannya pada kitab Majmu'ah Al-Fatawa menjelaskan bahwa: "Di antara ulama ada yang mewajibkan taklid setelah masa Imam Abu Hanifah dan Malik, lalu mereka berbeda pendapat apakah wajib mengikuti salah satu dari Imam mazhab dan bertaklid kepadanya dalam hal konsisten melakukan perintah tertentu dalam Islam (azimah) dan meninggalkannya karena suatu alasan (rukhsah)?: Terdapat 2 (dua) pendapat yaitu pendapat Syafi'iy dan Ahamd. Lalu apakah taklid itu wajib kepada umat Islam yang awam?: Maka pendapat mayoritas (jumhur) umat Islam menyatakan bahwa Ijtihad boleh dalam kondisi tertentu dan taklid boleh dalam kondisi tertentu. Para Ulama mazhab itu sepakat bahwa boleh berijtihad bagi yang mampu dan memenuhi syarat berijtihad, sebaliknya boleh bertaklid bagi mereka yang tidak mampu berijtihad".

Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah, Ijtihad dan taklid tidak ada yang mutlak. Bagi seorang mujtahid, bila suatu saat dia tidak mampu berijtihad, karena tidak mampu melihat dalil lain, maka jatuh atasnya kewajiban ijtihad dan boleh baginya bertaklid, seperti seseorang yang tidak mendapatkan air dalam berwudhu, maka boleh baginya tayammum. Demikian pula bagi umat yang awam, bila suatu saat dia mampu melakukan ijtihad, maka boleh baginya berijtihad (memilih dalil yang lebih kuat dari pendapat suatu mazhab yang ada), tergantung kemampuan dan kelemahan seseorang".

Dalam masalah Ta'wil, para Ulama Ahlu Sunnah waljama'ah juga berbeda pendapat dalam menerima ta'wil. Para Mufassir seperti Ibnu Jazay Al-Kalbi mendefinisikan Ta'wil dengan "Membawa makna kalimat kepada makna yang berbeda dengan zahirnya, sehingga sesuai dengan kandungan nash walaupun berbeda dengan zahirnya". Ibnu Rusyd berpendapat bahwa ta'wil adalah "Mengeluarkan makna lafadz dari makna zahir (Implisit) kepada makna majazi (eksplisit) tanpa melanggar kaidah dan hakikat bahasa Arab, baik dalam penamaan maupun semisalnya". Ulama lain berpendapat bahwa ta'wil adalah memalingkan lafadz dari makna zahir kepada makna yang lebih tepat dan memungkinkan serta lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah".

Ibnu Qudamah dari ahli Ushul berpendapat bahwa ta'wil adalah "mengalihkan makna lafadz dari makna zahir kepada makna yang lebih tepat dan kuat, karena adanya petunjuk dalil yang mengarah pada kuatnya makna lain yang tidak ada pada teks atau zahir lafadz"⁴⁹. Adapun Ad-Zahabi (1977M) mengatakan bahwa ta'wil menurut para Ulama Salaf adalah "menafsirkan dan menjelaskan makna zahir sebuah lafadz, kepada makna yang sesuai dengan lafadz itu sendiri ataupun berbeda dengannya, menurutnya inilah yang dimaksud oleh Imam At-Thabari ketika menyamakan tafsir dengan ta'wil".¹³

Oleh karena itu ta'wil yang bermakna tafsir, tidak dinafikan oleh para ulama salaf. Ta'wil yang bermakna memalingkan makna yang lebih kuat dari makna yang lemah, kajian

¹³ Ali Ahmad Faraj Ali, At-Taisir fi Ushul At-Tafsir, Kairo: Daar Al-Iman, 2006.

terhadap lafadz-lafadz yang multi interpretasi dan istinbath yang ketat dan tidak keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, adalah dibolehkan sebagaimana komentar Ad-Dzahabi di atas. Bahkan imam At-Thabari dalam kitab tafsirnya yang otoritatif dalam dunia Islam dan diakui oleh semua golongan umat Islam, selalu menyebut ta'wil dalam menafsir setiap ayat Al-Qur'an.

3. Moderasi Islam dan aliran pemikiran liberalisme Islam (Aklaniyah)

Di abad 20 (duapuluh) umat Islam dunia sempat digegerkan oleh paham dan gerakan Islam liberal, pemikiran ini juga sempat menjadi mainstream dunia, khususnya di Indonesia. Dimana pemikiran dan kontelasi kemanusiaan kontemporer didominasi oleh pemikiran liberal. Berbagai perubahan yang melahirkan idiom-idiom global, seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, demokratisasi, hak asai manusia, pasar bebas dan sebagainya bersumber dari pemikiran liberal ini. Paham Liberalisme hampir melanda dan mewarnai semua dimensi kehidupan manusia modern termasuk dalam pemikiran Islam.

Liberalisme adalah pemikiran yang mengklaim bahwa manusia hanya mampu mengetahui hakikat kehidupan dan alam semesta dengan logika akal, bukan dengan wahyu ataupun ajaran agama yang bersifat dogma dan pengalaman-pengalaman manusia. Oleh karenanya segala sesuatu dalam kehidupan manusia harus tunduk pada akal, benar salah dan ada atau tidaknya sesuatu ditentukan oleh akal".¹⁴

Aliran rasionalisme liberalisme ini sebenarnya lahir dari dasar filsafat Yunani yang dimunculkan oleh Sokrates (469 SM - 399 SM dan Aritoteles (384 SM – 322 SM), murid dari Plato (427 SM - 347 SM). Lalu kemudian dikembangkan oleh filosof barat modern seperti René Descartes (1596M-1650M), juga dikenal sebagai Renatus Cartesius merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting ialah *Discours de la éthode* (1637)

dan *Meditationes de prima Philosophia* (1641). Rene Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Descartes meyakini akal sebagai sesuatu yang absolut menetapkan kebenaran dan bahkan wujud tuhan. Dialah yang mencetuskan slogan filsafat "aku berfikir, maka aku ada".

Descartes dan filosof lainnya memproklamirkan filsafat liberal ini, sebagai anti thesis dari pemikiran dan sikap gereja kristen pada abad pertengahan yang memasung akal dan membunuh logika manusia, sehingga melahirkan kebangkitan berfikir (renaissance dan aufklaerung) di eropa. Sama seperti filsafat materialisme, kapitalisme dan atheism, filsafat liberal terus berkembang dan mendapat dukungan masyarakat luas, karena identik sebagai perlawanan terhadap kejumudan dan pemasungan akal dan ilmu pengetahuan oleh gereja.

Filsafat dan pemikiran ini kemudian merambah kepada semua lini kehidupan, politik, ekonomi, pendidikan dan agama. Para pejuang liberalisme berusaha memasukkan paham liberalism ini dalam Islam, sehingga sebagian tokoh di dunia Islam terpengaruh oleh filsafat dan pemikiran liberal ini. Diantara tokoh yang memasukkan paham liberal ini ke dalam Islam adalah Ali Abdul Razik (1866-1966), seorang cendekiawan Mesir. Ali Abdul Razik dalam bukunya berjudul: "Al-Islam wa Ushul Al-Hukmi" yang menghebohkan mesir itu berpendapat sebagai berikut:

¹⁴ World Assembly for Muslim Youth, *Al-Mausu'ah fi Al-Adyan, wa Al-Mazahib wa Al-Ahزاب Al-Mua'shirah*, 806.

“Syari’at Islam hanya boleh diterapkan dalam masalah spiritualitas dan kerohanian saja. Syari’at tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, politik dan urusan dunia lainnya. Dakwah Nabi SAW bukan dalam rangka menyampaikan agama dan dakwah kepada umat manusia, akan tetapi sebagai perjuangan menuju kekuasaan. System pemerintahan Nabi SAW, adalah system yang rancu, tidak jelas, kacau, lemah, penuh tanda tanya dan membingungkan. Peran Nabi SAW hanya sekedar menyampaikan Syari’at Allah, bukan untuk dilaksanakan dan implementasikan. Umat Islam harus mengingkari Ijma’ Sahabat, sebab umat Islam harus mandiri dalam menentukan hukum terkait kehidupan dunia dan akhirat. Kepemimpinan Khulafaurrasyidin adalah kepemimpinan non agama dan tidak ada kaitannya dengan agama”.

Pemik²⁷ Ali Abdul Razik ini kemudian meracuni pemikir muslim lainnya di Mesir seperti; Fu’ad Zakaria, Husain Ahmad Amin, Said Al-Asymawi dan Faraj Audah. Fu’ad Zakaria berpendapat bahwa Syari’at Islam tidak bisa disebut sebagai sumber hukum dan menolak bahwa syari’at dan hukum-hukumnya selalu relevan pada setiap zaman dan waktu⁵⁵. Faraj Faudah berkata: “Memang prinsip-prinsip agama ada yang konstan, sementara kehidupan manusia selalu berubah. Ketika prinsip konstanitas Islam berbenturan dengan kondisi hidup manusia yang fleksibel dan berubah, maka akan terjadi paradox. Oleh karenanya pasti terjadi perubahan pada ajaran-ajaran yang konstan tersebut, sebab mempertahankan kehidupan manusia yang fleksibel dengan konstanitas Islam adalah mustahil, karenanya ajaran-ajaran yang konstan dalam Islam harus berubah”.

Selain Abdul Razik, tokoh lain yang sangat penting dalam meyebackan pemikiran Islam liberal di dunia adalah cendekiawan Pakistan yang bernama Fazlur Rahman (1919-1988). Setelah menyelesaikan pendidikannya di Oxford Inggris tahun 1950, Rahman kembali ke Pakistan lalu ditunjuk oleh pemerintah Pakistan sebagai direktur Lembaga Riset Islam. di lembaga inilah Rahman menyebarkan pemikiran islam liberalnya.

Rahn¹⁰ berpendapat mengutip pandangan Syaikh Ahmad Zaki Yamani yang membedakan antara ‘illah (alasan) dan hikmah (tujuan) hukum hanya terkait dengan aspek ibadah murni, sedang dalam kasus-kasus sekuler dan komersial (mu’amalah), ‘illah dan hikmah keduanya identik. Dalam hal ini, menurut Rahman tidak dapat disepakati apabila bidang sosial diistilahkan sekuler, karena seseorang tentu saja bisa menyatakan bahwa hukum Islam yang diperoleh dari Al-Qur’an dan sunnah oleh kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah, misalnya sekuler, dan kelanjutannya pembedaan antara ‘illah dan hikmah tidak dapat dipertahankan lagi”.

Jadi, menurut Rahman ta’lil hanya berlaku pada ibadah murni,sementaradalam bidang muamalat, hukum dan sosial dalam kehidupan umat Islam tidak relevan lagi memakai ta’lil dan mencari hikmahnya. Dalam ranah kehidupan muamalah dan hukum harus disekulerkan dan diserahkan kepada akal sepenuhnya untuk menentukan baik buruknya, sehingga tidak ada lagi campur tangan syari’at dalam masalah muamalat dan sosial ini dalam kehidupan manusia. Rahman berpendapat bahwa tidak ada dalil-dalil qath’iy dalam Islam, semua boleh dan terbuka untuk ijtihad, sehingga dalil-dalil yang mengharamkan riba, membolehkan poligami dan melarang membatasi anak ditentang oleh Rahman.

Rahman berpendapat bahwa untuk memahami Al-Qur’an dengan baik, dia menawarkan ²⁶ (tiga) metode, yaitu: pertama: Pendekatan historis Al-Qur’an. Kedua: Membedakan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Qur’an; Ketiga: Pemahaman dan penetapan sasaran Al-Quran dengan sepenuhnya memperhatikan latar belakang sosiologisnya. Menurut Rahman metode ini akan mengakhiri penafsiran-penafsiran Al-Qur’an yang semena-mena, termasuk penafsiran Al-Qur’an yang berdasarkan riwayat dan Ijtihad para

Ulama selama ini. Rahman berkata bahwa pendekatan ini akan berguna dan merupakan satu-satunya cara dewasa ini”¹⁵

Di Indonesia paham dan pemikiran Islam liberal ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Kurzman dalam bukunya “Liberal Islam” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Wacana Islam Liberal, pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu global”, diterbitkan oleh paramadina tahun 2001. Dalam bukunya Kurzman mengatakan dengan jujur bahwa “Islam tidak bisa dilabelkan dengan liberal, karena secara bahasa sangat kontradiktif atau bertentangan dengan arti Islam itu sendiri yang bermakna “pasrah” atau berserah diri” kepada ajaran tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya Islam tidak bisa bebas atau liberal karena terikat dengan ajaran-ajaran Tuhan tersebut”.

Tokoh lain yang mengikuti dan menyebarkan pemikiran Islam liberal di Indonesia adalah Nurkholis Majid (1939-2005), yang sempat mendirikan universitas paramadina mulya bersama kawan-kawannya di Indonesia. Nurkholis yang dikenal dengan jargon Islam yes dan Partai Islam No, adalah tokoh yang juga dikenal dengan ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme, pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat”

Setelah membaca dan menelaah secara mendalam pemikiran para tokoh muslim seperti Ali Abdul Razik, Fazlur Rahman, Faraj Audah, Fuad Zakaria atau Nur Khalis Majid di atas, sepiantas lalu mereka ingin memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan Islam dan umat Islam, agar lebih berperan banyak ditengah umat lain di dunia modern dan global ini. Sehingga mereka memberikan pandangan, strategi dan metodologi pemahaman Islam, agar umat Islam berubah dari pemahaman lama kepada konsep pemahaman baru dalam memahami dan mengaktualisasikan semua dimensi ajaran Islam.

Namun para pemikir dan cendekiawan tersebut gagal membedakan antara ajaran Islam yang bersifat asas (ushul) dan cabang (furu’) dalam pembahasan mereka, cenderung menyamakan 2 (dua) hal tersebut. Mereka juga kurang memahami kedudukan sumber utama Islam Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’, yang telah disepakati setiap zaman dan telah menjadi hukum tetap dan aksiomatik (Maklum min Ad-Din bi Ad-Dharurah), bahwa wahyu adalah kebenaran mutlak dan absolut yang menjadi inti ajaran Islam, bila wahyu terkoreksi dan dinafikan, itu berarti menafikan Islam itu sendiri. Sumber Islam yang disepakati, khususnya Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’, adalah sesuatu yang final dan givng, setiap pikiran dan usaha merubah kedudukannya, adalah kekafiran. Oleh karena itu gagasan dan pemikiran para tokoh muslim liberal ini, selalu berbenturan dan menabrak sumber-sumber Islam yang telah disepakati ini, bahkan memberi kesan bagi umat Islam bahwa mereka akan merubah ajaran Islam dari sumbernya yang orisinal dan absolut.⁶² Disepakati bahwa tidak ada kekuatan apapun yang mampu merubah kedudukan wahyu dalam hidup umat Islam selain datangn ²⁵ kiamat. Demikian pula penjelasan yang absolut terhadap makna, kandungan serta tujuan Al-Qur’an yang bersumber dari ayat-ayat dan riwayat yang shahih dari hadits dan para Sahabat adalah informasi dan penjelasan (tafsir) yang disepakati kebenarannya. Walaupun sebagian ulama membolehkan ²⁹ menafsirkan Al-Qur’an dengan akal sehat berupa ijtihad yang telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Para ulama tafsir menyepakati bahwa bila makna zahir ayat sudah jelas, maka tidak boleh membelokkan kepada makna lain makna zahir ayat tersebut, kecuali dengan dalil. Demikian pula bahwa semua tafsir

¹⁵ Fazlur Rahman, “Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives,” International Journal of Middle Eastern 1, 1970.

terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' maka tidak dapat diterima sebagai tafsir ayat tersebut.¹⁶

Oleh karena itu, pikiran dan usaha melakukan pembaruan dalam Islam, dibolehkan selama dalam aspek pembaruan semangat mengimplementasikan dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam yang konstan (qath'iy) dalam kehidupan umat. Pembaruan dapat diterima bila dalam konotasi memperbaharui pemahaman terhadap Islam menjadi lebih baik, modern dan maslahat terhadap ajaran-ajaran Islam yang bersifat fleksibel (ijtihad) sesuai konteks kehidupan umat disuatu masa dan tempat.

Moderasi Islam menilai bahwa pemikiran Islam liberal adalah paham dan gerakan yang bertentangan dengan wasathiyah Islam, yang meyakini bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang adil, seimbang dan pertengahan. Islam bukan agama bebas dan lepas memenuhi keinginan logika dan akal manusia, sebagaimana Islam bukan ajaran ekstrem yang keras, sulit dan intoleran. Sepakat para ulama ahli sunnah wal-jama'ah bahwa ajaran Islam ada yang Ushul dan faru', atau ada yang bersifat Qath'l atau tsawabit (konstan) dan mutaghayirat dan Dzanni (fleksibel atau ijtihad). Ranah ijtihad adalah pada masalah-masalah furu', mutaghayirat, multi interpretasi dan Ijtihad. Sebaliknya pada sumber, prinsip dan kaidah-kaidah ajaran-ajaran Islam yang bersifat ushul, qath'iy dan Ijma', adalah absolut dan konstan tidak boleh berubah dan dikritisi.

Moderasi Islam juga menentang pandangan kaum liberal yang membedakan ajaran Islam dan memasunginya pada kehidupan tertentu. Membatasi ajaran Islam dan dalil-dalilnya hanya pada kehidupan rohani atau individual padahal dalil dan ajaran Islam tersebut bersifat totalitas.

4. Moderasi Islam dan aliran pemikiran pluralisme agama (At-Ta'ddudiyah Ad-diniyah)

Secara bahasa (etimologi), istilah pluralisme agama berasal dari 2 (dua) kata "pluralism dan "agama". Dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan "At-Ta'ddudiyah Al-Diniyah" dalam bahasa Inggris disebut "Religious Pluralism". Dalam Bahasa Inggris, Pluralisme Agama memiliki 3 (tiga) makna: Pertama: Pengertian kegerejaan, sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur gereja dan memegang multi jabatan dalam gereja atau non gereja. Kedua: pengertian filosofis, yang berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran lebih dari satu. Ketiga: Pengertian sosio politis, yang berarti suatu system yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan dan karakteristik masing-masing".

Secara Istilah (terminologi), Pluralisme Agama menurut John Hick adalah: "suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda, dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap Tuhan yang Maha Agung dari dalam pranatal kultural manusia yang bervariasi. Dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan diri, menuju pada pemusatan hakikat yang terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranatal kultural manusia tersebut, sejauh yang dapat diamati sampai pada batas yang sama". Maksud Hick adalah bahwa walaupun agama di dunia ini berbeda-beda, namun satu dalam hal meyakini Tuhan yang Maha Agung, maka manusia beragama harusnya memusatkan

¹⁶ Ibnu Taimiyah, Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah, 2021.

perhatian pada hakikat yang satu, karena ¹³ semua agama adalah sama, tidak ada agama yang lebih benar dari yang lain.

Hick berpendapat bahwa sudah saatnya seluruh manusia memiliki agama baru yang satu, yang dia sebut dengan “teologi global” atau “teologi humanis”, karena teologi global ini akan relevan dengan kelangsungan kondisi pluralitas beragama menuju bentuk kehidupan beragama yang realistis”

Menurut Anis Malik Tha³⁰ dalam disertasinya tentang pluralism agama, bahwa pluralisme agama ini awalnya muncul pada masa yang disebut masa pencerahan (Enlightenment) di Eropa abad 18 (delapanbelas). Masa ini disebut dengan titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern, yang melahirkan liberalisme yang mengajarkan kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme. Pluralisme agama awalnya muncul dari pluralisme politik (political pluralism), produk dari politik liberal (political liberalism), lalu dipaksakan kedalam agama. Tokoh barat pertama yang gigih mengemukakan gagasan pluralisme agama ini, adalah seorang¹⁹ teolog Kristen liberal bernama Ernst Troeltsch (1865-1923). Dalam pandangan Troeltsch, semua agama termasuk Kristen selalu mengandung elemen kebenaran, dan tidak satu agamapun yang memiliki kebenaran mutlak, lalu diikuti oleh William E. Hocking, yang dengan yakin memprediksi munculnya agama universal baru yang selaras dengan konsep pemerintahan global.¹⁷

Jadi inti pemikiran dan ideology pluralisme agama adalah; Pertama: Meyakini bahwa semua agama sama, karena semuanya agama mengakui Tuhan, maka ¹³ tusatan pada hakikat ketuhanan, tidak pada ajarannya agama yang berbeda-beda. Kedua: Tidak ada agama yang lebih benar secara mutlak dari agama yang lain. Ketiga: Bahwa sudah saatnya agama dunia disatukan menjadi satu agama baru yang disebut dengan “Agama Global” atau teologi global.

Moderasi Islam menilai bahwa pluralisme agama tidak lain dari produk filsafat ¹⁹ pemikiran liberalism, sebagaimana dijelaskan di atas. Pluralisme agama yang menyatakan agama adalah sama dan tidak ada agama yang lebih benar dari yang lainnya, bertentangan dengan semua ajaran agama di dunia dan juga bertentangan dengan akal sehat. Sebab agama-agama di dunia ini lahir dari sumber-sumber yang berbeda, agama-agama besar samawi (Yahudi, Kristen dan Islam) sumbernya adalah satu yaitu Allah SWT. Lalu kemudian dua agama yahudi dan Kristen mengalami distorsi dan penyelewengan dari orisinalitasnya, sehingga kemudian berbeda dalam Tuhan dan berbeda dalam meyakini wujud Tuhan itu sendiri. Sementara agama ardhhi, yang bersumber dari pikiran, ide dan filsafat seperti; Budha, Hindu dan lainnya, memiliki Tuhan yang sangat berbeda dari Tuhan agama samawi. Bagaimana mungkin perbedaan yang sangat mendasar ini dapat disatukan?.

Dalam Islam, keyakinan utama beragama adalah mengakui hanya Allah SWT Tuhan yang harus disembah oleh manusia, karena Dialah Pencipta dan Pengatur kehidupan manusia. Siapa yang mengambil Tuhan selain-Nya, maka keluar dari makhluk yang beriman sebagaimana dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 2. Islam juga menetapkan bahwa hanya Islamlah, agama yang paling benar, dan siapa yang mengambil agama atau kepercayaan yang lain selain Islam, maka tidak akan diterima ibadah dan amalnya sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 85.

¹⁷ Arif, Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah, 2021.

Para Nabi dan para Rasul serta para Sahabat Nab SAW dan seluruh umat Islam menolak menyamakan semua agama, mengakui bahwa hanya Islam yang paling benar secara absolut. Dan ini adalah ajaran yang telah final sampai hari kiamat. Keyakinan ini bukan berarti Islam tidak memiliki toleransi. Dalam Islam toleransi adalah memberi kebebasan manusia memeluk agama dan beriman pada Tuhan yang dia kehendaki, setelah dijelaskan pada mereka Islam, karena setiap jiwa bertanggungjawab atas keyakinan dan ibadahnya pada Tuhan yang dipilihnya di akhirat nanti.

Oleh karenanya, Islam menolak semua usaha menyatukan agama manusia dan keyakinannya, menjadi satu agama global. Walaupun Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dan beriman pada-Nya, namun setelah lahir kedunia mereka berbeda- beda Tuhan dan agamanya, ini adalah kehendak dan takdir-Nya atas manusia, walaupun Allah Maha Kuasa untuk menjadikannya satu umat dan satu agama.

Kesimpulan

Moderasi Islam adalah paham dan aliran pemikiran Islam yang mengajarkan keadilan, keseimbangan, keunggulan, toleransi dan ukhuwah dalam rangka mewujudkan Islam rahmatan Lil alamin. Moderasi Islam adalah solusi bagi dua kutub pemikiran Islam yang keras, tidak menerima perbedaan dan ijthad seperti aliran pemikiran Ad-Zahiriyah, dimana pemikiran ini punah karena sifat dan karakternya yang keras dan tidak toleran. Moderasi Islam juga solusi bagi pemikiran yang mengandalkan logika secara absolut dan mutlak, cenderung membolehkan apa yang dilarang syari'at yang bersifat qath'I dan Ijma'. Umat Islam dunia membutuhkan pemikiran moderat dalam mendakwahkan Islam, dan dalam berinteraksi dengan dunia lainnya agar terwujud kehidupan dunia yang aman, toleran dan saling menolong.

Daftar Pustaka

- Ali, Ali Ahmad Faraj. *At-Taisir fi Ushul At-Tafsir*. Kairo: Daar Al-Iman, 2006.
- Arif, Khairan Muhammad. *Al-Ara' At-Tarbawiyah Inda Al-Imam Ibnu Qayim Al-Jauziyah*. Kairo: Liga Arab, 2005.
- Arif, Moderasi Islam. *Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020.
- Audah, Faraj. *Al-Haqiqah Al-Ghaibah*. Kairo: Daar Al-Fikr li dirasaat wa An-Nasyr, 1987.
- Husaini, Adian, dan Nuim Hidayat. *Islam liberal, sejarah, konsepsi dan penyimpangan*. VI. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Id, Taqiyuddin Ibnu Daqiqi. *Ihkam Al-Ahkam Syarh Umdah Al-Ahkam*. Kairo: Alam Al-Kutub, t.t.
- Imarah, Muhammad. *Mustakbaluna baina At-Tajdid Al-Islamiy wa Al- Hadatsah Al-Gharbiyah*. Kairo: Maktabah As-Syuruk Ad- Dauliyah, 2003.
- Ja'far, Musaid Muslim Abu. *Manahij Al-Mufassirin*. Riyadl: Dar Ma'rifah, 1980.
- Jadi', Abdullah bin Yusuf. *Al-Aqidah As-Salafiyah fi Kalam Rabil bariyah*. Riyadl: Daar Al-Imam Malik, 1995.
- John, Hick. *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transesndent*. London: Macmillan, 1989.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. Beirut: Dar Fikr, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Qardlawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, baina maqashid al- kulliyah wa an-nusus al-juz'iyah*. II. Kairo: Dar As-Syuruq, 2007.
- Qardlawi, Yusuf. *Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- Qardlawi, Yusuf. *Tsaqafatuna baina Al-Infithah wa Al-Inghilaq*. I. Kairo: Dar Syuruq, 2000.
- Qayyim, Muhammad bin Abu Bakar Ibnu. *Ighatsah Al-Luhfan min Mashayid As-Syaithan*. Kairo: Maktab Al-Iman, 1996.
- Qayyim. *I'lam Al-Muwaqin an Rabbil Alamin*. Kairo: Dar Hadits, 2004.
- Rahman, Fazlur. "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives." *International Journal of Middle Eastern* 1, no. 4 (1970).
- Rahman, Fazlur. "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on Public Interest in Islamic Law." *International Law and Politics*, 1979.
- Razik, Ali Abdul. *Al-Islam wa Ushul Al-Hukmi Dirasah*; Muhammad Imarah. Beirut: Al-Mu'assasatul Arabiyah li dirasat wa An- Nasyr, 2000.

Rusyd, Muhammad bin Ahmad Ibnu. Fashlul Maqal fima Baina Syarqiyati walhikmah minal ittishal. Kairo: Dar Ma'arif, 1972.

Seligman, Edwin R. A. Encyclopedia of the Sosial Sciences. New York: The Macmillan, 1933.

Taimiyah, Ahmad bin Abdussalam Ibnu. Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah. III. Kairo: Dar Wafa, 2005.

Thoha, Anis Malik. Tren Pluralisme Agama. Jakarta: Perspektif, 2005. Wahhab, Muhammad Ibnu Abdul. Al-Ushul At-tsalasah wa Adillatuha. Riyadl: Wizarah As-Syu'unu Al-Islamiyah, 1420.

Thoha, Anis Malik. Kitab At-Tauhid. Kairo: Maktabah Ibad Ar-Rahman, 2008.

World Assembly for Muslim Youth. Al-Mausu'ah fi Al-Adyan, wa Al-Mazahib wa Al-Ahzaib Al-Mua'shirah. Riyadl: Daar An-Nadwah Al-Alamiyah, 2003.

Zahabi, Muhammad Husain. At-Tafsir wa Al-Mufasssirun. Kairo: Dar Ma'arif, t.t.

Zakaria, Fuad. Al-Haqiqah wa Al-wahm fi Al-Harakah Al-Islamiyah Al- Muashirah. Kairo: Daar Al-Fikr li dirasaat wa An-Nasyr, t.t.

Zuhayli, Muhammad Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuha. XIV. Damaskus: Dar Fikr Mu'ashir, 2006.

Zuhayli, Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy. 1 ed. Damaskus: Dar Maktabi, 2001.

Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran Kontemporer

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
2	historical.pdfaii.org Internet Source	1 %
3	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	1 %
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
5	publisherqu.com Internet Source	1 %
6	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
7	ejournal.idia.ac.id Internet Source	1 %
8	posberitakota.com Internet Source	1 %
9	mail.prosiding.unma.ac.id Internet Source	1 %
10	makalah-ibnu.blogspot.fr Internet Source	1 %
11	www.analyze-journal.ro Internet Source	1 %
12	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
13	muhammadyanimag.blogspot.com	

<1 %

14

ejournal.iainata.ac.id

Internet Source

<1 %

15

locus.rivierapublishing.id

Internet Source

<1 %

16

azimatus.blogspot.com

Internet Source

<1 %

17

ojs.uid.ac.id

Internet Source

<1 %

18

tafaqquh.stdiis.net

Internet Source

<1 %

19

aik.umj.ac.id

Internet Source

<1 %

20

journal.ikadi.or.id

Internet Source

<1 %

21

misterrakib.blogspot.com

Internet Source

<1 %

22

lavondmfh.wixsite.com

Internet Source

<1 %

23

tausyah.wordpress.com

Internet Source

<1 %

24

filsafatsemogabermanfaat.blogspot.com

Internet Source

<1 %

25

tausyiah275.wordpress.com

Internet Source

<1 %

26

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

27

e-campus.iainbukittinggi.ac.id

Internet Source

<1 %

waralovelygaze.blogspot.com

28

Internet Source

<1 %

29

www.mutiarazuhud.com

Internet Source

<1 %

30

reataxit.wordpress.com

Internet Source

<1 %

31

saidaneffendi-darussalam.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On